

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang merupakan suatu objek yang mempunyai nilai yang bisa digunakan dan dimanfaatkan, oleh karena itu barang memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melengkapi segala kebutuhan agar dapat menunjang serta mempermudah suatu kegiatan. Penggunaan barang tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan manusia dalam kegiatan rumah saja namun penggunaan barang juga dapat digunakan dan menjadi hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan operasional perusahaan, baik lembaga pemerintah maupun swasta.

Penggunaan barang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Sehingga penggunaan barang harus dikelola secara baik dan benar. Barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan institusi pemerintahan atau lembaga daerah dapat disebut dengan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu suatu barang yang diperoleh beban APBD.

Menurut Siregar (2004:178) Aset adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Aset daerah dalam ketentuan peraturan perundangan dikenal juga sebagai Barang Milik Daerah (BMD).


Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), pemda dapat menjadi acuan dan kekuatan hukum pemerintah daerah dalam

mengelola aset daerah yaitu pada PP No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMD/N dan Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BMD.

Pemerintah juga telah menerbitkan perubahan peraturan menyangkut pengelolaan barang milik daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dengan adanya perubahan peraturan menyangkut pengelolaan barang milik daerah, diharapkan pemerintah dapat mengimplementasikan pengelolaan barang milik daerah secara lebih optimal.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa Ruang lingkup dalam pengelolaan BMN/D, sebagai berikut:

- a. Perencanaan kebutuhan serta penganggaran;
- b. Penggunaan;
- c. Pengadaan;
- d. Pemanfaatan
- e. Penilaian
- f. Pengamanan serta pemeliharaan;
- g. Penghapusan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penatausahaan;
- j. Pembinaan, pengawasan serta pengendalian.



Pada pengelolaan BMD, telah diminta untuk meningkatkan komitmen manajemen dalam penggunaan semua asset yang sangat besar. Pemda mempunyai hak serta kewenang untuk menggunakan sumber daya keuangannya sesuai keinginan dan kebutuhan mereka di daerah yang berkembang tersebut. Pemerintah kota diharapkan dapat menjalankan tatacara pengelolaan BMD berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Bersumber dari uraian singkat di atas, penulis merasa tertarik dan ingin memahami lebih rinci mengenai pemanfaatan dalam pengelolaan BMD pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok, maka dari itu penulis mengangkat sebuah judul **“Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang disajikan dalam penelitian ini akan menjadi pedoman untuk melakukan penelitian dengan cermat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian sehingga tujuan dan sasaran yang jelas dapat dicapai dan jawaban yang diharapkan dapat diperoleh.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah prosedur pemanfaatan Barang Milik Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok?
3. Apakah Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016?

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk memperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan di atas, berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan kegiatan magang dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemanfaatan Barang Milik Daerah menurut Permendagri No.19 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok.
3. Untuk mengetahui apakah Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

1.4 Manfaat Magang

Magang merupakan proses pembelajaran praktik dunia nyata di lembaga bisnis dan pemerintahan, maka magang ditujukan agar mampu memberikan fungsi sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Mahasiswa

- a. Memberikan edukasi terkait pembahasan magang yang ditetapkan mahasiswa terutama tentang Barang Milik Daerah.
- b. Mendapatkan pengalaman untuk menghadapi dunia kerja.
- c. menumbuhkan kepribadian yang siap dan konsekuen dalam menghadapi dunia kerja.
- d. Mempraktikan hal yang dipelajari selama perkuliahan kedalam praktek kerja yang sesungguhnya.

1.4.2 Bagi Intansi

- a. Memberi kelancaran pekerjaan pada BKD Kota Depok;
- b. Membantu mahasiswa memberi ilmu pengetahuan terkait Pemanfaatan BMD;
- c. Memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk mahasiswa magang.

1.4.3 Bagi Akademik

- a. Terbentuknya kerja sama antara Universitas Andalas dengan Instansi pemerintah, terutama BKD Kota Depok.
- b. Membentuk lulusan berkualitas yang siap terjun dalam dunia kerja dengan melalui kegiatan magang

1.6 Metode Pengumpulan Data

1.6.1 Studi Perpustakaan


Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mempelajari materi yang bersangkutan dengan topik pembahasan yang dibahas oleh penulis.

1.6.2 Studi Lapangan

Dilakukan dengan pengamatan langsung kepada instansi terkait untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penulisan diselidiki dan dianalisis. Metode ini dilakukan dengan melakukan magang di Badan Keuangan Daerah Kota Depok

1.6.3 Pencarian Data Melalui Internet

Pencairan data melalui internet ini dengan cara mencari bahan yang mendukung melalui situs yang akan dibutuhkan. Oleh karena itu, setelah membuka web yang dibutuhkan dapat memberikan tambahan masuk untuk penulis agar penulis melengkapinya.



1.7 Metode Analisis Data

Pada metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu jikalau metode ini diawali dengan menentukan sebuah proses penggunaan dan milik daerah, jadi diperoleh hasil dari penelitian serta pengolahan kemudian dibandingkan dengan teori agar bisa menjadi sebuah kesimpulan.

1.8 Batasan Penelitian

Kajian ini hanya menjelaskan dari segi penggunaan dan tidak memberikan tinjauan menyeluruh terhadap pengelolaan BMD, yakni: perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengawasan, pemeliharaan penilaian, pemindahan, pemusnahan, dan pengelolaan.



1.9 Sistematika Laporan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini, berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, tempat serta waktu pelaksanaan magang, metode-metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini, landasan teori membahas tentang teori yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis. Bertujuan untuk meringankan penulis untuk menyelesaikan penelitian yang dibahas.

BAB III : Gambaran Umum

Pada bab ini, menjelaskan tentang hal yang bersangkutan dengan BKD Kota Depok yang berisikan mulai dari sejarah, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi pada instansi tersebut.

BAB IV : Pembahasan

Pada bab ini, berisikan dan menguraikan laporan dari hasil kegiatan yang dilaksanakan pada waktu magang terkait mengenai “Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok”.

BAB V : Penutup

Pada bab ini, menyimpulkan keseluruhan yang telah dibahas dan memberikan saran-saran yang akan dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah selama melakukan penelitian.

